



PENETAPAN

Nomor 68/P/20141PA.Wsp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang merneriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

I Pasang binti Lide, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, disebut " pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memp-elajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, serta nmeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat pernohonannya tertanggal 17 Pebruari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 37/Pdt.P/2014/PA Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Karmila binti Sappe, lahir pada tanggal 13 Oktober 2000 (umur 14 tahun 4 bulan) di Libureng berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 731201072110003 tanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, pemohon bermaksud menikahkan anak perempaun tersebut dengan seorang laki-laki bernama Nurwadi bin Hindi.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak ketuarga pemohon telah terlanjur menerima iamaran calon mempelai laki-laki bernama Nurwadi bin Hindi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan anak pemohon bernama Karmila binti Sappe berstatus perawan dan Nurwadi bin Hindi berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada had Minggu tanggal 2 Maret 2014 maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya is telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Nurwadi bin Hindi.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor KK.21.113.02/PW.01/116/2014 tanggal 17 Pebruari 2014, sehingga pemohon mengajukart permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan binti Sappe dengan Nurwadi bin Hindi, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : sin) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Prirnair

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon I Pasang binti Lide untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Karmila binti Sappe dengan tunangannya bernama Nurwadi bin Hindi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsidair

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

HaE. 2 dari 7 hal Pen. No. 37/Pdt.Pr2014/PA.Wsp.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Karmila binti Sappe, lahir pada tanggal 13 Oktober 2000 (14 tahun 4 bulan), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa benar saya bernama Karmila binti Sappe adalah anak perempuan pemohon.

Bahwa benar saya lahir pada tanggal 13 Oktober 2000.

Bahwa benar saya sudah dewasa karena sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur,

Bahwa saya sudah siap untuk menikah.

Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Nurwadi bin Hindi dan sudah sating mencintai,

Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memaham **kewajiban** seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan saya, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa

Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor
KK,21.18.02/PW,01./11612014 tanggal 17 Februari 2014, dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten
Soppeng, diberi kode

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312010702110003 tanggal 4 Juli
2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipa Nakertrans Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi kode R2.

Bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Guliling bin Cora, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petard, bertempat tinggal di Libureng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi adalah paman pemohon.

Bahwa anak pemohon bernama Karmila binti Sappe berumur 14 tahun 4 bulan dan telah dilamar oleh seorang laki bernama Nurwadi bin Hindi.

Bahwa calon suami anak pemohon benar telah dewasa dan telah Pakl.

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2014.RA.Wsp.

- **Bahwa Karmila binti Sappe dengan laki-laki Nurwadi bin Hindi tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan semenda serta tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.**

Bahwa anak pemohon Karmila binti Sappe berstatus perawan dan lelaki Nurwadi bin Hindi berstatus jejak.

- **Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Karmila binti Sappe dengan laki-laki Nurwadi bin Hindi bila tidak dilaksanakan.**

2. Astuti binti A. Pire, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah kemanakan saksi.**

Bahwa Karmila binti Sappe siap menjadi istri dan ibu rumah tangga. Bahwa anak pemohon Karmila binti Sappe telah dewasa dan telah balk].

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di khawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan, anak pemohon Karmila binti Sappe dengan lelaki Nurwadi bin Hindi tidak dilaksanakan.

Bahwa pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.

Bahwa antara Karmila binti Sappe dengan calon suaminya Nurwadi bin Hindi tidak ada hubungan nasab dan semenda serta tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah,

Bahwa laki-laki Nurwadi bin Hindi mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti dan berakhlak baik serta bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Karmila binti Sappe..

Bahwa anak pemohon Karmila binti Sappe masih perawan dan lelaki Nurwadi bin Hindi berstatus jelek.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan. Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

Hal. 4 dan 7 hal Pen.. No. 37/Pdt..I. 2014.1PA.Wsp.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai anak perempuan Karmila binti Sappe, lahir pada tanggal 13 Oktober 2000, umur 14 tahun 4 bulan hendak menikah dengan lelaki Nurwadi bin Hindi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon Karmila binti Sappe bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki Nurwadi bin Hindi dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2_ serta dua prang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon bernama Karmila binti Sappe lahir pada tanggal

Oktober 2000 umur 14 tahun dan hendak menikah dengan laki-laki

Nurwadi bin Hindi.

Bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan .

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka.

- Bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab

terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti

Bahwa antara anak pemohon Karmila binti Sappe dengan laki-laki

Nurwadi bin Hindi tidak ada larangan menikah menurut ketentuan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum

Islam.

Bahwa Karmila binti Sappe masih bestatus perawan dan lelaki Nurwadi bin Hindi berstatus jejaka,

- Bahwa laki-laki Nurwadi bin Hindi memiliki kemampuan untuk menafkahi

isteri dan anak-anaknya nanti dan berakhtak baik serta

bersungguhsungguh untuk memperisterikan Karmila binti Sappe.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Karmila binti Sappe dengan laki-laki Nurwadi bin Hindi tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan

Hal. 5 dari 7 hal Pen. No. 37/Pdt.Pi2.01411)A.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada pemohon, untuk melaksanakan perkawinan anak perempuan binti Lide, untuk melaksanakan perkawinan anak perempuan

Hal. 6 dari 7 hal Pen. No.

bernama Karmila binti Sappe dengan laki-laki yang bernama Nurwadi bin Hindi.

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi. Bungawali, dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon. Hakim anggota,

Dra. **HjAncii Bungawali** Drs. H. Abd, Samad
M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 501100,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan **pulus** satu ribu rupiah).

mr.TEFA

EuIY4¹

Ek7



Ketua majelis,

Ha]. 7 dari 7 hal Pen. No. 37/Pd t.P120141PANisp.